



PUTUSAN

Nomor 807/Pid.Sus/2024/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan kepersidangan;



Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisir berwarna biru mudaDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu saksi 2 sedang berada di rumahnya di kota Pekanbaru, datang terdakwa yang merupakan anak kandung saksi 1 dan saksi 2 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016 ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah dalam keadaan emosi dengan mengeluh merasa lelah dan saksi 2 yang berada di ruang tamu langsung menegur terdakwa karena emosi tanpa sebab namun terdakwa justru mengambil sisir rambut dan memukulkan ke paha saksi 2. Selanjutnya terdakwa menuju ruang dapur lalu memecahkan piring, saksi 1 melihat dan menanyakan sebab terdakwa melakukan hal tersebut lalu terdakwa justru mengajak saksi 1 berkelahi dan mendekati saksi Paiman langsung memukul ke wajah bagian kiri kemudian pergi meninggalkan saksi 1. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering ditegur oleh saksi 1 karena terdakwa menggunakan narkoba dan membelinya dengan cara menjual barang-barang di rumahnya tanpa seijin saksi 1 dan saksi 2 bahkan terdakwa sudah berulang kali memecahkan barang-barang di rumahnya ketika saksi 1 dan saksi 2 tidak bersedia memberikan uang kepadanya, dan setiap diberikan nasehat terdakwa justru tidak mendengarkan dan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya, saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/280/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sysca Priastiwi (SIP. 409/05.05/DPMPTSP/VII/2022) tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erita Harianja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/281/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Rani Oktasari (SIP. 234/05.05/DPMPTSP/V/2022) tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Paima Batubara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disertai bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, didepan persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung dari terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu saksi 2 sedang berada di rumahnya di kota Pekanbaru, datang terdakwa yang merupakan anak kandung saksi 1 dan saksi 2 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016 ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah dalam keadaan emosi dengan mengeluh merasa lelah dan saksi 2 yang berada di ruang tamu langsung menegur terdakwa karena emosi tanpa sebab namun terdakwa justru mengambil sisir rambut dan memukulkan ke paha saksi 2. Selanjutnya terdakwa menuju ruang dapur lalu memecahkan piring, saksi 1 melihat dan menanyakan sebab terdakwa melakukan hal tersebut lalu terdakwa justru mengajak saksi 1 berkelahi dan mendekati saksi Paiman langsung memukul ke wajah bagian kiri kemudian pergi meninggalkan saksi 1. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering ditegur oleh saksi 1 karena terdakwa menggunakan narkoba dan membelinya dengan cara menjual barang-barang di rumahnya tanpa seijin saksi 1 dan saksi 2 bahkan terdakwa sudah berulang kali memecahkan barang-barang di rumahnya ketika saksi 1 dan saksi 2 tidak bersedia memberikan uang kepadanya, dan setiap diberikan nasehat terdakwa justru tidak mendengarkan dan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya, saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka lecet disertai bengkok pada pipi kiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan berharap terdakwa dapat memperoleh pengobatan dikarenakan terdakwa sedang mengalami sakit;



Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi 2 didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu saksi 2 sedang berada di rumahnya di kota Pekanbaru, datang terdakwa yang merupakan anak kandung saksi 1 dan saksi 2 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016 ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah dalam keadaan emosi dengan mengeluh merasa lelah dan saksi 2 yang berada di ruang tamu langsung menegur terdakwa karena emosi tanpa sebab namun terdakwa justru mengambil sisir rambut dan memukulkan ke paha saksi 2. Selanjutnya terdakwa menuju ruang dapur lalu memecahkan piring, saksi 1 melihat dan menanyakan sebab terdakwa melakukan hal tersebut lalu terdakwa justru mengajak saksi 1 berkelahi dan mendekati saksi Paiman langsung memukul ke wajah bagian kiri kemudian pergi meninggalkan saksi 1. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering ditegur oleh saksi 1 karena terdakwa menggunakan narkoba dan membelinya dengan cara menjual barang-barang di rumahnya tanpa seijin saksi 1 dan saksi 2 bahkan terdakwa sudah berulang kali memecahkan barang-barang di rumahnya ketika saksi 1 dan saksi 2 tidak bersedia memberikan uang kepadanya, dan setiap diberikan nasehat terdakwa justru tidak mendengarkan dan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya, saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka memar pada paha kiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan berharap terdakwa dapat memperoleh pengobatan dikarenakan terdakwa sedang mengalami sakit;

Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari saksi 1 dan saksi 2 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa melakukan hal tersebut kepada saksi 1 dan saksi 2 yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kota Pekanbaru;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah sering ditegur oleh saksi 1 karena terdakwa menggunakan narkoba dan membelinya dengan cara menjual barang-barang di rumahnya tanpa seijin saksi 1 dan saksi 2 bahkan terdakwa sudah berulang kali memecahkan barang-barang di rumahnya ketika saksi 1 dan saksi 2 tidak bersedia memberikan uang kepadanya, dan setiap diberikan nasehat terdakwa justru tidak mendengarkan dan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sisir berwarna biru muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/280/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sysca Priastiwi (SIP. 409/05.05/DPMPSTSP/VII/2022 tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erita Harianja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/281/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Rani Oktasari (SIP. 234/05.05/DPMPSTSP/V/2022 tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Paima Batubara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada



pemeriksaan ditemukan luka lecet disertai bengkok pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu saksi 2 sedang berada di rumahnya di kota Pekanbaru, datang terdakwa yang merupakan anak kandung saksi 1 dan saksi 2 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016 ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah dalam keadaan emosi dengan mengeluh merasa lelah dan saksi 2 yang berada di ruang tamu langsung menegur terdakwa karena emosi tanpa sebab namun terdakwa justru mengambil sisir rambut dan memukulkan ke paha saksi 2. Selanjutnya terdakwa menuju ruang dapur lalu memecahkan piring, saksi 1 melihat dan menanyakan sebab terdakwa melakukan hal tersebut lalu terdakwa justru mengajak saksi 1 berkelahi dan mendekati saksi Paiman langsung memukul ke wajah bagian kiri kemudian pergi meninggalkan saksi 1. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering ditegur oleh saksi 1 karena terdakwa menggunakan narkoba dan membelinya dengan cara menjual barang-barang di rumahnya tanpa seijin saksi 1 dan saksi 2 bahkan terdakwa sudah berulang kali memecahkan barang-barang di rumahnya ketika saksi 1 dan saksi 2 tidak bersedia memberikan uang kepadanya, dan setiap diberikan nasehat terdakwa justru tidak mendengarkan dan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya, saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/280/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sysca Priastiw (SIP. 409/05.05/DPMPSTSP/VII/2022 tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erita Harianja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha



kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/281/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Rani Oktasari (SIP. 234/05.05/DPMPTSP/V/2022 tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Paima Batubara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disetai bengkok pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Terdakwa** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu saksi 2 sedang berada di rumahnya di kota Pekanbaru, datang terdakwa yang merupakan anak kandung saksi 1 dan saksi 2 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471051706100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2016 ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah dalam keadaan emosi dengan mengeluh merasa lelah dan saksi 2 yang berada di ruang tamu langsung menegur terdakwa karena emosi tanpa sebab namun terdakwa justru mengambil sisir rambut dan memukul ke paha saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ruang dapur lalu memecahkan piring, saksi 1 melihat dan menanyakan sebab terdakwa melakukan hal tersebut lalu terdakwa justru mengajak saksi 1 berkelahi dan mendekati saksi Paiman langsung memukul ke wajah bagian kiri kemudian pergi meninggalkan saksi 1. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering ditegur oleh saksi 1 karena terdakwa menggunakan narkoba dan membelinya dengan cara menjual barang-barang di rumahnya tanpa seijin saksi 1 dan saksi 2 bahkan terdakwa sudah berulang kali memecahkan barang-barang di rumahnya ketika saksi 1 dan saksi 2 tidak bersedia memberikan uang kepadanya, dan setiap diberikan nasehat terdakwa justru tidak mendengarkan dan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya, saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/280/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sysca Priastiwi (SIP. 409/05.05/DPMPSTSP/VII/2022 tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erita Harianja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/281/V/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Rani Oktasari (SIP. 234/05.05/DPMPSTSP/V/2022 tertanggal 03 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Paima Batubara dengan



kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disertai bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka permohonan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sisir berwarna biru muda, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul pada saksi 2 dan luka lecet disetai bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul pada saksi 1;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon untuk diringankan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisir berwarna biru muda

Dimusnahkan



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal., S.H.